



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurdin Firmansyah alias Petot alias Arya bin Ridwan  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 April 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Tegalaja RT003 RW003 Desa Mukapayung Kecamatan  
Cililin Kabupaten Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 23 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 23 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 23 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Bin RIDWAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Bin RIDWAN selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dus handphone merek Samsung S20 FE warna Cloud Orange, dengan Nomor Imei : 350704160067032, Imei2 : 351822670067034;
  - 1 (satu) dus handphone merek Vivo Y93 warna Starry Black, dengan Nomor Imei : 869452047165637, Imei2 : 869452047165629;
  - 1 (satu) dus Play Station 4 merk Sony warna Hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y93 warna Starry Black, dengan Nomor Imei : 869452047165637, Imei2 : 869452047165629;(dikembalikan kepada saksi korban atas nama MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT).
4. Membebaskan kepada terdakwa NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Bin RIDWAN, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Als ARYA Bin RIDWAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2022 bertempat di Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Sasak Rt. 002/ Rw. 006, Desa/Kelurahan Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, celengan anak berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, **di waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Kp. Sasak Rt. 002/ Rw. 006, Desa/Kelurahan Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, saat itu saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT**, sedang tertidur namun saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** terbangun dikarenakan ingin buang air kecil setelah selesai buang air kecil saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** melihat diruang tamu televisi menyala namun saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** masih belum merasa curiga lalu saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** kembali tidur selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** kembali terbangun ketika mendengar alaram handphone milik suami saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** lalu saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** terbangun dan mencari-cari handphone milik saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** namun tidak ditemukan lalu saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** ke kamar anaknya dan melihat handphone milik anak-anak saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** ditempat cashan biasa anak-anak milik saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** mengecash handphonenya setelah dilihat ternyata juga tidak ada lalu saksi pada saat itu sudah merasa curiga dan mengecek pintu dan jendela setelah dicek oleh saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** ternyata benar setelah dicek jendela didekat ruang tamu ada bekas congkelan seperti dirusak selanjutnya saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** memeriksa barang-barang milik saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** lainnya dan ternyata barang-barang yang diambil atau hilang yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, dan celengan anak berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya saksi **MOMOY RISNI KUSUMAH** melaporkan perihal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sindangkerta, yang piket pada saat itu adalah saksi ISMAIL NURDIN kemudian saksi ISMAIL NURDIN melakukan pengecekan melalui email dari handphone yang sudah dicuri kemudian saksi ISMAIL NURDIN berhasil mendapatkan titik atau lokasi dimana email tersebut saksi ISMAIL NURDIN lacak yaitu beralamatkan diCilirip, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi ISMAIL NURDIN menuju diCilirip, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sesampainya dilokasi dirumah tersebut lalu saksi ISMAIL NURDIN tidak berlama-lama lalu mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh seseorang mengaku bernama terdakwa **NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Als ARYA Bin RIDWAN** lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y93 ada pada penguasaan terdakwa lalu saksi ISMAIL NURDIN saksi menanyakan kepada terdakwa terkait di Rumah Kp. Sasak Rt. 002/ Rw. 006, Desa/Kelurahan Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwalah yang mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut seperti 2 (dua) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, celengan anak berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hanya handphone merek VIVO Y93 yang belum terjual oleh terdakwa, atas pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y93 di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sindangkerta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT**, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Momoy Risni Kusumah binti Yayat Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
  - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Kp. Sasak RT002 RW006 Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 2 (dua) buah ponsel merk Samsung warna orange dan merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah Play Station 4, totbag merk Eiger warna hijau army, dompet warna hitam milik Saksi dan sebuah celengan milik anak yang berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa awalnya ketika Saksi terbangun dari tidur sekitar pukul 01.00 WIB untuk ke kamar kecil, saat itu Saksi melihat televisi dalam keadaan menyala, tanpa merasa curiga lalu Saksi mematikan televisi dan kembali ke kamar untuk tidur, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi terbangun karena alarm ponsel milik suami berbunyi, kemudian Saksi mengecek ponsel milik Saksi yang disimpan di meja lampu tidur sudah tidak ada, lalu Saksi tanya suami tetapi suami tidak mengetahuinya, lalu Saksi pergi ke kamar tidur anak-anak dan Saksi melihat ponsel milik anak sudah tidak ada, kemudian Saksi melihat jendela rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, setahu Saksi pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ismail Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 di Jalan Perias Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan tentang tindak pidana pencurian di wilayah Cijenuk kemudian Saksi bersama rekan melakukan olah TKP untuk mengetahui barang apa saja yang telah diambil oleh pelaku, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap email ponsel milik Saksi Korban dan didapat lokasinya berada di daerah Ciriip Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, setelah sekitar 2 (dua) hari melakukan penyelidikan, Saksi mendapat informasi jika pelakunya adalah Terdakwa karena titik koordinat alamat email berada dekat rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merk Vivo Y93 yang ada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sindangkerta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya;
  - Bahwa benar barang bukti berupa ponsel yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Kp. Sasak Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Play Station 4 merk Sony, 2 (dua) buah ponsel masing-masing merk Samsung dan merk Vivo, 1 (satu) buah dompet wanita dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari daerah Rancapanggung sekitar pukul 22.00 WIB menuju terminal Cijenuk dengan menggunakan ojeg, setelah tiba di terminal Cijenuk lalu Terdakwa berjalan kaki menuju arah kolam renang Jajaway dan dalam perjalanan di daerah Kp. Sasak, Terdakwa melihat sebuah rumah lalu Terdakwa mendekati bagian belakang rumah tersebut, lalu dengan menggunakan sebuah obeng, Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut hingga berhasil dibuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Play Station 4, 2 (dua) buah ponsel, sebuah dompet wanita dan uang Rp200.000,00

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) yang ada dalam celengan, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa keluar melalui jendela, pada saat Terdakwa berada di belakang rumah tersebut, Terdakwa memeriksa isi dompet wanita namun karena tidak ada isinya lalu Terdakwa buang, selanjutnya Terdakwa bergegas pergi dari rumah tersebut menuju terminal Cijenuk, setibanya di terminal Cijenuk Terdakwa menunggu angkutan umum dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa naik angkutan umum ke arah Cililin dengan membawa barang-barang hasil curian, setibanya di daerah Ciririp lalu Terdakwa turun dari angkot dan nberjalan kaki menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa barang berupa ponsel merk Samsung Terdakwa jual kepada Sdr. Pacot melalui facebook dengan harga Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah dan barang berupa 1 (satu) buah Play Station 4 Terdakwa jual kepada seseorang melalui facebook dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah ponsel merk Vivo masih ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang hasil curian sudah habis untuk membayar hutang;
- Bahwa benar barang bukti berupa ponsel yang Terdakwa ambil;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dus handphone merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, dengan Nomor Imei : 350704160067032, Imei2 : 351822670067034;
- 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y93 warna Starry Black, dengan Nomor Imei : 869452047165637, Imei2 : 869452047165629;
- 1 (satu) dus Play Station 4 merk Sony warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna Starry Black, dengan Nomor Imei : 869452047165637, Imei2 : 869452047165629;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rumah Kp. Sasak RT002 RW006, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, terdakwa NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Als ARYA Bin RIDWAN telah mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) buah ponsel merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah ponsel merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coach warna hitam, celengan anak berisikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Kp. Sasak RT002 RW006, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, saat itu saksi MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT, sedang tertidur namun saksi MOMOY RISNI KUSUMAH terbangun dikarenakan ingin buang air kecil setelah selesai buang air kecil saksi MOMOY RISNI KUSUMAH melihat diruang tamu televisi menyala namun saksi MOMOY RISNI KUSUMAH masih belum merasa curiga lalu saksi MOMOY RISNI KUSUMAH kembali tidur selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi MOMOY RISNI KUSUMAH kembali terbangun ketika mendengar alaram handphone milik suami saksi MOMOY RISNI KUSUMAH lalu saksi MOMOY RISNI KUSUMAH terbangun dan mencari-cari handphone milik saksi MOMOY RISNI KUSUMAH namun tidak ditemukan lalu saksi MOMOY RISNI KUSUMAH ke kamar anaknya dan melihat handphone milik anak-anak saksi MOMOY RISNI KUSUMAH ditempat cashan biasa anak-anak milik saksi MOMOY RISNI KUSUMAH mengecek handphone setelah dilihat ternyata juga tidak ada lalu saksi pada saat itu sudah merasa curiga dan mengecek pintu dan jendela setelah dicek oleh saksi MOMOY RISNI KUSUMAH ternyata benar setelah dicek jendela didekat ruang tamu ada bekas congkolan seperti dirusak selanjutnya saksi MOMOY RISNI KUSUMAH memeriksa barang-barang milik saksi MOMOY RISNI KUSUMAH lainnya dan ternyata barang-barang yang diambil atau hilang yaitu 2 (dua) buah ponsel merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah ponsel merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, dan celengan anak berisikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOMOY RISNI KUSUMAH melaporkan perihal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sindangkerta, yang piket pada saat itu adalah saksi ISMAIL NURDIN kemudian saksi ISMAIL NURDIN melakukan pengecekan melalui email dari ponsel yang sudah dicuri kemudian saksi ISMAIL NURDIN berhasil mendapatkan titik atau lokasi dimana email tersebut saksi ISMAIL NURDIN lacak yaitu beralamatkan di Ciririp, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi ISMAIL NURDIN menuju Ciririp, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sesampainya di lokasi rumah tersebut lalu saksi ISMAIL NURDIN tidak berlama-lama lalu mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh seseorang mengaku bernama terdakwa NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Als ARYA Bin RIDWAN lalu terdakwa dilakukan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) buah ponsel merk VIVO Y93 ada pada penguasaan terdakwa lalu saksi ISMAIL NURDIN saksi menanyakan kepada terdakwa terkait di Rumah Kp. Sasak RT002 RW006, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwalah yang mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut seperti 2 (dua) buah ponsel merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah ponsel merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, celengan anak berisikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hanya ponsel merk VIVO Y93 yang belum terjual oleh terdakwa, atas pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah ponsel merk VIVO Y93 dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sindangkerta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat



dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Nurdin Firmansyah alias Petot alias Arya bin Ridwan yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Rumah Kp. Sasak RT002 RW006, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, terdakwa NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Als ARYA Bin RIDWAN telah mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) buah ponsel merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah ponsel merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, celengan anak berisikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, di Rumah Kp. Sasak RT002 RW006, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, saat itu saksi MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT, sedang tertidur namun saksi MOMOY RISNI KUSUMAH terbangun dikarenakan ingin buang air kecil setelah selesai buang air kecil saksi MOMOY RISNI KUSUMAH melihat diruang tamu televisi menyala namun saksi MOMOY RISNI KUSUMAH masih belum merasa curiga lalu saksi MOMOY RISNI KUSUMAH kembali tidur selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi MOMOY RISNI KUSUMAH kembali terbangun ketika mendengar alaram handphone milik suami saksi MOMOY RISNI KUSUMAH lalu saksi MOMOY RISNI KUSUMAH terbangun dan mencari-cari handphone milik saksi MOMOY RISNI KUSUMAH namun tidak ditemukan lalu saksi MOMOY RISNI KUSUMAH ke kamar anaknya dan melihat handphone milik anak-anak saksi MOMOY RISNI KUSUMAH ditempat cashan biasa anak-anak milik saksi MOMOY RISNI KUSUMAH mengecash handphonenya setelah dilihat ternyata juga tidak ada lalu saksi pada saat itu sudah merasa curiga dan mengecek pintu dan jendela setelah dicek oleh saksi MOMOY RISNI KUSUMAH ternyata benar setelah dicek jendela didekat ruang tamu ada bekas congkelan seperti dirusak selanjutnya saksi MOMOY RISNI KUSUMAH memeriksa barang-barang milik saksi MOMOY RISNI KUSUMAH lainnya dan ternyata barang-barang yang diambil atau hilang yaitu 2 (dua) buah ponsel merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah ponsel merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, dan celengan anak berisikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MOMOY RISNI KUSUMAH melaporkan perihal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sindangkerta, yang piket pada saat itu adalah saksi ISMAIL NURDIN kemudian saksi ISMAIL NURDIN melakukan pengecekan melalui email dari ponsel yang sudah dicuri kemudian saksi ISMAIL NURDIN berhasil mendapatkan titik atau lokasi dimana email tersebut saksi ISMAIL NURDIN lacak yaitu beralamatkan di

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciririp, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi ISMAIL NURDIN menuju Ciririp, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sesampainya di lokasi rumah tersebut lalu saksi ISMAIL NURDIN tidak berlama-lama lalu mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh seseorang mengaku bernama terdakwa NURDIN FIRMANSYAH Als PETOT Als ARYA Bin RIDWAN lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah ponsel merk VIVO Y93 ada pada penguasaan terdakwa lalu saksi ISMAIL NURDIN saksi menanyakan kepada terdakwa terkait di Rumah Kp. Sasak RT002 RW006, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwalah yang mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut seperti 2 (dua) buah ponsel merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah ponsel merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, celengan anak berisikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hanya ponsel merek VIVO Y93 yang belum terjual oleh terdakwa, atas pengakuan terdakwa tersebut lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y93 dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sindangkerta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah ponsel merk Samsung S20 FE warna Cloud Orange, 1 (satu) buah ponsel merk Vivo warna Starry Black, Playstation 4 warna hitam, Totebag Eiger warna hijau Army, dompet wanita merk Coach warna hitam, celengan anak berisikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), milik Saksi Momoy Risni Kusumah, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang bukan miliknya akan tetapi milik Saksi Momoy Risni Kusumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” menurut ketentuan pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah pekarangan yang nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, bahwa pukul 01.00 WIB adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit oleh karenanya termasuk dalam pengertian waktu malam dan pengambilan barang tersebut bertempat di sebuah rumah Kp. Sasak RT002 RW006, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh karenanya dikategorikan sebagai rumah dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, fakta persidangan memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Momoy Risni Kusumah menggunakan obeng lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Momoy Risni Kusumah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) dus handphone merek Samsung S20 FE warna Cloud Orange, dengan Nomor Imei : 350704160067032, Imei2 : 351822670067034;
- 1 (satu) dus handphone merek Vivo Y93 warna Starry Black, dengan Nomor Imei : 869452047165637, Imei2 : 869452047165629;
- 1 (satu) dus Play Station 4 merk Sony warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y93 warna Starry Black, dengan Nomor Imei : 869452047165637, Imei2 : 869452047165629;

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Firmansyah alias Petot alias Arya bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....(.....) tahun;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dus handphone merek Samsung S20 FE warna Cloud Orange, dengan Nomor Imei : 350704160067032, Imei2 : 351822670067034;
  - 1 (satu) dus handphone merek Vivo Y93 warna Starry Black, dengan Nomor Imei : 869452047165637, Imei2 : 869452047165629;
  - 1 (satu) dus Play Station 4 merk Sony warna Hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y93 warna Starry Black, dengan Nomor Imei : 869452047165637, Imei2 : 869452047165629;Dikembalikan kepada Saksi MOMOY RISNI KUSUMAH Binti YAYAT HIDAYAT;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Sugianto, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blb